



BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KEPALA
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
NOMOR 6 TAHUN 2024

TENTANG
PENGURUS/PENYIMPAN BARANG MILIK NEGARA TINGKAT PENGGUNA
BARANG PADA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi dan tertib pengelolaan Barang Milik Negara di lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila yang telah memenuhi persyaratan teknis dan persyaratan ekonomis serta sebab lainnya yang dianggap wajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu membentuk pengurus/penyimpan Barang Milik Negara yang melaksanakan tugas secara profesional dan akuntabel;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Pengurus/Penyimpan Barang Milik Negara Tingkat Pengguna Barang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142);

3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 17);

4. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 5 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 938) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 5 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 794);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA TENTANG PENGURUS/PENYIMPAN BARANG MILIK NEGARA TINGKAT PENGGUNA BARANG PADA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA TAHUN ANGGARAN 2024.
- KESATU : Menetapkan Pengurus/Penyimpan Barang Milik Negara Tingkat Pengguna Barang pada Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Tahun Anggaran 2024 yang selanjutnya disebut sebagai Pengurus/Penyimpan BMN dengan susunan dan besaran honorarium sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pengurus/Penyimpan BMN sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, bertugas:
- menerima, menyimpan, dan menyalurkan Barang Milik Negara (BMN);
 - meneliti dan menghimpun dokumen pengadaan BMN yang diterima;
 - meneliti jumlah dan kualitas BMN yang diterima sesuai dengan dokumen pengadaan;
 - mengamankan BMN yang ada dalam persediaan; dan
 - menyiapkan usulan penghapusan BMN yang rusak atau tidak dipergunakan lagi.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas menyalurkan BMN sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a, Koordinator Pengurus/Penyimpan BMN diberikan kewenangan/tanggung jawab untuk menandatangani berita acara serah terima barang sebagai dokumen pendistribusian BMN di lingkungan BPIP.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Pengurus/Penyimpan BMN bertanggung jawab kepada Kepala BPIP melalui Sekretaris Utama BPIP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Pengurus/Penyimpan BMN sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas selama 12 (dua belas) bulan, terhitung sejak bulan Januari sampai dengan Desember 2024.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun Anggaran 2024.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Januari 2024

KEPALA,



YUDIAN WAHYUDI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
NOMOR 6 TAHUN 2024
TENTANG
PENGURUS/PENYIMPAN BARANG MILIK
NEGARA TINGKAT PENGGUNA BARANG
PADA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI
PANCASILA TAHUN ANGGARAN 2024

PENGURUS/PENYIMPAN BARANG MILIK NEGARA TINGKAT PENGGUNA
BARANG PADA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NAMA/NIP	JABATAN	JABATAN DALAM TIM	HONORARIUM /BULAN (RP)
1.	Sarwo Edy	Kepala Bagian Manajemen BMN, Layanan Pengadaan, dan Rumah Tangga	Koordinator	400.000
2.	Zainal Mubaroq Arief Wibisana	Kepala Subbagian Manajemen BMN	Anggota	400.000
3.	Ilma Rafika	Analisis Perencanaan Anggaran	Anggota	400.000
4.	Rayhan Mahatma Harikusuma	Pengelola BMN	Anggota	400.000

KEPALA,



YUDIAN WAHYUDI